



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **DENNY LIM**, tempat/tanggal lahir di Kelong, pada tanggal 25 Mei 1975, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1, No. 59, RT/RW 003/ 009, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam ;
- II. **SUSANTI**, tempat/tanggal lahir di Dabo Singkep, pada tanggal 10 Oktober 1987, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1, No. 59, RT/RW 003/ 009, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Para Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 15 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1608/PDT.P/2018/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 21010625057550002 atas nama DENNY LIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bintan, tanggal 24-01-2013 ;
2. Bahwa Pemohon 2 adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171106705879012 atas nama SUSANTI yang

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Batam, tanggal 20-05-2015 ;

3. Bahwa Para Pemohon sebelum menikah secara sah, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain yaitu :

- DARREN VALERIUS, jenis kelamin laki-laki anak kesatu, lahir di Batam pada tanggal 17-03-2013 ;

- DAVIAN VALERIUS lahir di Batam pada tanggal 28 Februari 2017 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor : 2171-LT-16012018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam 16 Januari 2018, anak kedua dari IBU SUSANTI ;

4. Bahwa perkawinan Pemohon 1. DENNY LIM dengan Pemohon 2 SUSANTI telah Pemohon daftarkan secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-23112017-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam tanggal 23 Nopember 2017 ;

5. Bahwa karena saat ini Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah menurut Undang-undang, maka Pemohon memohon agar Akta Kelahiran anak Pemohon bernama DAVIAN VALERIUS lahir di Batam pada tanggal 28 Februari 2017 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor:2171-LT-16012018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam 16 Januari 2018, anak kedua dari IBU SUSANTI tersebut diganti/disahkan menjadi anak suami istri dari DENNY LIM dengan SUSANTI ;

6. Bahwa kami para Pemohon mengakui anak Pemohon tersebut diatas adalah memang benar anak Pemohon berdua sebelum perkawinan Pemohon dicatat secara sah menurut Undang Undang yang berlaku ;

7. Bahwa untuk mendapatkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran dimaksud terlebih dahulu harus ada izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Agama ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang kelahiran anak Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama :

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DAVIAN VALERIUS lahir di Batam pada tanggal 28 Februari 2017 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor : 2171-LT-16012018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam 16 Januari 2018 diganti / disahkan menjadi anak sah dari suami istri DENNY LIM dengan SUSANTI ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan kembali tentang kelahiran anak Pemohon yang bernama DAVIAN VALERIUS lahir di Batam pada tanggal 28 Februari 2017 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor:2171-LT-16012018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam 16 Januari 2018,anak kedua dari IBU SUSANTI tersebut diganti /disahkan menjadi anak suami istri dari DENNY LIM dengan SUSANTI kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam untuk memasukkan kembali kedalam Buku Register Kelahiran tambahan yang sedang berjalan serta mengeluarkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya dan di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2101142601160001, tanggal 11 Juli 2017, atas nama DENNY LIM, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171106705879012, tanggal 20 Mei 2015, atas nama SUSANTI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 2101062505750002, tanggal 24 Januari 2013, atas nama DENNY LIM, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, No. 788/YBB/PDT/VII/2017, atas nama DENNY LIM dan SUSANTI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2171-KW-23112017-0002, tanggal 23 November 2017, atas nama DENNY LIM dan SUSANTI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-16012018-0003, tanggal 16 Januari 2018, atas nama DAVIAN VALERIUS, diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2171102506100002, tanggal 22 Mei 2015,
atas nama SUSANTI, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yulia :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, DENNY LIM telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2007, dengan seorang perempuan bernama SUSANTI ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari DENNY LIM dan SUSANTI ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke Dua, Laki-laki dari Ibu SUSANTI ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. Irma :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, DENNY LIM telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2007, dengan seorang perempuan bernama SUSANTI ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari DENNY LIM dan SUSANTI ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke Dua, Laki-laki dari Ibu SUSANTI ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan dalam perbandingan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar nama DENNY LIM sebagai ayah kandungnya dimasukkan ke dalam Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama : “DAVIAN VALERIUS, lahir di BATAM, pada tanggal 28 Februari 2017, anak ke-2”, kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran Nomor : 2171-LT-16012018-0003, tanggal 16 Januari 2018, akan tetapi oleh karena sekarang perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan anak tersebut memang benar anak kandung dari Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memasukkan nama DENNY LIM sebagai ayah kandungnya ke dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan
Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 sampai dengan P-7 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, namun kebenaran akan isi alat Bukti surat tersebut masih harus didukung dengan Alat bukti yang lain :

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di samping alat bukti Surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Yulia dan Saksi Irma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan alat Bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warganegara Indonesia, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa pada hari Sabtu, pada tanggal 15 Juli 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara resmi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan, No. 2171-KW-23112017-0002, tanggal 23 November 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama : "DAVIAN VALERIUS, lahir di BATAM, pada tanggal 28 Februari 2017, anak ke-2 " ;
- Bahwa Ternyata, atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran, 2171-LT-16012018-0003, tanggal 16 Januari 2018 namun nama DENNY LIM sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama : "DAVIAN VALERIUS, lahir di BATAM, pada tanggal 28 Februari 2017" adalah memang benar anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Pemohon II telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak perempuan yang bernama : "DAVIAN VALERIUS, lahir di BATAM, pada tanggal 28 Februari 2017", merupakan anak kandung ke-2 dari Pemohon II sebagai akibat hubungan biologis dengan Pemohon I, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon diganti serta memasukkan kembali ke dalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, menurut hemat Pengadilan tidak tepat, Hal ini disebabkan karena menurut

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan Pencatatan dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2, 3 dan 4 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : "DAVIAN VALERIUS, lahir di BATAM, pada tanggal 28 Februari 2017", jenis kelamin laki-laki sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 2171-LT-16012018-0003, tanggal 16 Januari 2018, atas nama DAVIAN VALERIUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : DENNY LIM dan SUSANTI ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat lain yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang bernama : DAVIAN VALERIUS, lahir di BATAM, pada tanggal 28 Februari 2017, jenis kelamin laki-laki, Anak ke-2, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 2171-LT-16012018-0003, tanggal 16 Januari 2018, atas nama DAVIAN VALERIUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : DENNY LIM dan SUSANTI ;
3. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama DENNY LIM adalah ayah kandung dari anak laki-laki yang bernama DAVIAN VALERIUS, lahir di BATAM, pada tanggal 28 Februari 2017 ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Aktanya kepada Para Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami : Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Azwar, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp. 125.000,-

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idRp. 5.000,-

- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1608/Pdt.P/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)